



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Diponegoro Telp. 0747-21201
MUARA BUNGO 37214

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUNGO

NOMOR : 181 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBUKAAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) TERPADU ASWAJA

- Menimbang :
- Bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan kemajuan dan pemerataan dibidang pendidikan daerah dilakukan melalui pendirian sekolah-sekolah baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat;
 - bahwa pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Terpadu Aswaja merupakan salah satu upaya untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan masyarakat khususnya di Kecamatan Jujuhan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Terpadu Aswaja.

- Mengingat
- 1 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PEMBUKAAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) TERPADU ASWAJA.

KESATU : Pembukaan dan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Terpadu Aswaja Jujuhan dengan Nomor Indentitas Sekolah (NIS) 400602 NSS 402100206002 Berkedudukan di Jl.Lintas Jujuhan KM.04 Desa Rantau Panjang Kecamatan Jujuhan.

KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Terpadu Aswaja Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud dictum kesatu Keputusan ini dalam Operasional pengelolaan sekolah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib membantu Pemerintah dalam Usaha meningkatkan mutu dan pemerataan kesempatan belajar dengan mengusahakan ketersediaan Fasilitas Pendidikan dalam jumlah yang cukup memadai serta memanfaatkan sumber daya yang ada dalam masyarakat untuk kepentingan Pendidikan;
2. Mencegah adanya upaya diskriminasi dan usaha-usaha yang bersifat komersil;
3. Menjaga mutu tenaga kependidikan/pengajar, tenaga Administrasi serta peralatan pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran proses belajar mengajar disekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan idelogi Negara Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.

KETIGA : Yayasan/Badan Penyelenggara sekolah apabila tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dictum kedua keputusan ini, dikenakan sanksi/denda berupa pencabutan Izin Operasional Sekolah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada tanggal 31 Agustus 2015



Tembusan :

1. Yth. Direktur Pembinaan SMK Ditjen Pendidikan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta
2. Yth. Gubernur Jambi di Jambi.
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi.
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bungo di Muara Bungo.
5. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Bungo di Muara Bungo.
6. Yth. Inspektur Kabupaten Bungo di Muara Bungo.
7. Yth. Kepala BKD Kabupaten Bungo di Muara Bungo.
8. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Bungo di Muara Bungo.
9. Yth. Kepala Bagian Adm.Pembangunan dan Keuangan Setda Kabupaten Bungo di Muara Bungo.
10. Yang bersangkutan.